

Surat Edaran Walikota Sungai Penuh tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Sungai Penuh Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M

Sumber : Humas dan Protokol Setda Sungai Penuh

WALIKOTA SUNGAI PENUH	WALIKOTA SUNGAI PENUH						
Sungai Penuh, 13 April 2021 M 19 Sya'ban 1442 H	Sungai Penuh, 13 April 2021 M 19 Sya'ban 1442 H						
Kepada, Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh; 2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh; 3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh; 4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/ Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/ Camat/Lurah/Dir. RS. H. Bakri/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah/Kepala UPT Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. di - Tempat	Kepada, Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh; 2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh; 3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh; 4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/ Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/ Camat/Lurah/Dir. RS. H. Bakri/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah/Kepala UPT Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. di - Tempat						
SURAT EDARAN Nomor : 800/ 148 /BKPSDM-3.1/III/2021	SURAT EDARAN Nomor : 800/ 149 /BKPSDM-3.1/IV/2021						
TENTANG KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1442 H / 2021 M	TENTANG KETENTUAN BERPAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH SELAMA BULAN RAMADHAN TAHUN 1442 H / 2021 M						
Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M, sebagai berikut:	Berikutan dengan bulan suci Ramadhan Tahun 1442 H / 2021 M, dengan ini disampaikan ketentuan pakaian kerja PNS/Non PNS Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai berikut:						
1. Ketentuan Jam Kerja	1. Untuk hari Senin s.d Kamis, tetap menggunakan pakaian kerja yang telah ditentukan, dan bagi pria diminta memakai peci hitam sedangkan wanita memakai jilbab/kerudung, untuk non muslim supaya menyesuaikan;						
<table border="1"><thead><tr><th>Hari Senin s.d Kamis</th><th>Hari Jumat</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Jam Kantor : 07.30 s.d 15.00 WIB</td><td>- Masuk Kantor : Jam 07.15 WIB</td></tr><tr><td>- Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB</td><td>- Pulang Kantor : Jam 11.45 WIB</td></tr></tbody></table>	Hari Senin s.d Kamis	Hari Jumat	- Jam Kantor : 07.30 s.d 15.00 WIB	- Masuk Kantor : Jam 07.15 WIB	- Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB	- Pulang Kantor : Jam 11.45 WIB	2. Setiap hari Jum'at, bagi pria dan wanita memakai pakaian muslim dan untuk non muslim menyesuaikan;
Hari Senin s.d Kamis	Hari Jumat						
- Jam Kantor : 07.30 s.d 15.00 WIB	- Masuk Kantor : Jam 07.15 WIB						
- Jam Istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB	- Pulang Kantor : Jam 11.45 WIB						
2. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu;	3. Bagi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh, SATPOL-PP Kota Sungai Penuh dan/atau Pegawai SKPD yang melaksanakan Satuan Tugas (Satgas) bersifat khusus selama bulan suci Ramadhan memakai pakaian sesuai ketentuan yang telah diatur pada SKPD masing-masing;						
3. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala SKPD/Unit Kerja memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada SKPD/Unit Kerja masing-masing.	4. Apabila bulan suci Ramadhan telah berakhir, maka ketentuan berpakaian dinas kembali seperti biasa.						
Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.	Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.						
 H. ASAFRI JAYA BAKRI	 H. ASAFRI JAYA BAKRI						
Tembusan, 1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta; 2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.	Tembusan, 1. Yth. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta; 2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi.						
Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112 Telp. (0740) 323969 Fax. (0740) 22126 e-mail : setda@sungaipenuh.go.id website : http://www.sungaipenuh.go.id	Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112 Telp. (0740) 323969 Fax. (0740) 22126 e-mail : setda@sungaipenuh.go.id website : http://www.sungaipenuh.go.id						

Untuk Dapat Dipedomani dan Ditaati, Surat Edaran Walikota Sungai Penuh tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Sungai

Penuh Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M, dan Surat Edaran Walikota Sungai Penuh tentang Ketentuan Berpakaian Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemkot Sungai Penuh Selama Bulan Ramadhan Tahun 1442 H/2021 M